

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 23 Mei 2024, Revised: 4 Juni 2024, Publish: 7 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Analisis *Criminal Profiling* Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Berbasis *General Theory Of Crime***

Pascal Caya Khrisna Wicaksana<sup>1</sup>, Lucky Nurhadiyanto<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global, Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia

Email: [2043500319@student.budiluhur.ac.id](mailto:2043500319@student.budiluhur.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global, Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia

Email: [lucky.nurhadiyanto@budiluhur.ac.id](mailto:lucky.nurhadiyanto@budiluhur.ac.id)

Corresponding Author: [2043500319@student.budiluhur.ac.id](mailto:2043500319@student.budiluhur.ac.id)

**Abstract:** *Criminal Profiling is a method of investigating criminal phenomena. Criminal profiling involves creating a criminal profile to determine the background of the perpetrator. Premeditated murder is a heinous crime because the manner in which the perpetrator commits the murder requires planning. This plan includes what items to use, when, the right opportunity to do so, and how to escape. Therefore, this research discusses the role of criminal profiling of premeditated murder offenders in Indonesia based on the General Theory of Crime. The theory used will discuss 3 important points of the theory, namely impulsive, low self-control, and opportunity. This study collects 5 examples of premeditated murder cases to be studied and presents the results of profiling the perpetrators based on the results of press conferences held by the police and summaries of several news articles. The profiles observed include the perpetrators' motives, modus operandi, socio-cultural conditions, and demographics. The method used in this research is a systematic literature review; this method requires researchers to collect and select articles, books and magazines related to this research. In addition to journal articles and books, researchers also collected references to newspaper articles to explore the development of these cases.*

**Keyword:** *Criminal Profiling, Planned Murder, Impulsivity, Low Self-Control, Opportunity.*

**Abstrak:** *Criminal Profiling adalah metode penyelidikan fenomena kriminal. Profil kriminal melibatkan pembuatan profil kriminal untuk mengetahui latar belakang pelaku. Pembunuhan berencana merupakan kejahatan yang keji karena cara yang digunakan pelaku dalam melakukan pembunuhan memerlukan perencanaan. Rencana ini mencakup barang apa yang akan digunakan, kapan, kesempatan yang tepat untuk melakukannya, dan bagaimana cara melarikan diri. Oleh karena itu, penelitian ini membahas tentang peran profiling kriminal terhadap pelaku pembunuhan berencana yang terjadi di Indonesia berbasis General Theory of Crime. Teori yang dipakai akan membahas 3 pokok penting dari teori tersebut, yaitu impulsif, low self-control, dan kesempatan. Penelitian ini mengumpulkan 5 contoh kasus pembunuhan berencana yang akan diteliti dan memaparkan hasil profiling pelakunya berdasarkan hasil konferensi pers yang diselenggarakan oleh pihak kepolisian dan ringkasan beberapa artikel*

berita. Profil yang diamati meliputi motif pelaku, modus operandi, kondisi sosial budaya, dan demografi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan literatur sistematis; Metode ini mengharuskan peneliti untuk mengumpulkan dan memilih artikel, buku, dan majalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain artikel jurnal dan buku, peneliti juga mengumpulkan dengan referensi artikel surat kabar untuk mendalami perkembangan kasus-kasus tersebut.

**Kata Kunci:** *Criminal Profiling*, Pembunuhan Berencana, Impulsif, *Low Self-Control*, Kesempatan.

## PENDAHULUAN

Ilmu forensik merupakan ilmu multidisiplin yang mencakup semua ilmu pengetahuan umum yang mempunyai kaitan dengan masalah kejahatan, atau dapat dikatakan bahwa dari segi perannya dalam menyelesaikan suatu kasus kejahatan. Dalam ranah hukum, forensik dapat diartikan sebagai hasil pemeriksaan yang diperlukan dalam proses pengadilan. Saat ini, ilmu forensik sudah menjadi komponen terpenting dalam Upaya penegakkan hukum, mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Bukti-bukti forensik yang dikumpulkan oleh tim kepolisian sangat penting dalam mempengaruhi hasil pengadilan dalam memberikan putusan hukuman terhadap pelaku kejahatan yang akan diadili sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan Undang-Undang yang dilanggar. Konsep pemikiran yang dapat menyatukan untuk menerapkan ilmu forensik dalam mengungkapkan suatu kasus yang terjadi, serta dasar pemikiran ini menjadi fundamental atau menjadi dasar penting dalam memahami ilmu forensik. Forensik dapat menggabungkan oleh banyak sekali cabang ilmu pengetahuan salah satunya ilmu kriminologi, yaitu ilmu yang mempelajari kejahatan.

Ruang lingkup ilmu kriminologi dan kaitannya dengan forensik, ilmu ini memberikan pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang dapat digunakan untuk turut membantu menyelesaikan suatu perkara. Menurut Keith, pemikiran yang diberikan oleh ilmu kriminologi memberikan beberapa kategori ke dalam proses pemikiran ilmu forensik untuk mencari bukti-bukti yang terdapat di lokasi kejadian, seperti (1) Identifikasi, (2) Klasifikasi dan Individualisasi, (3) Asosiasi, dan (4) Rekonstruksi.<sup>1</sup> Paradigma forensik memutuskan aksi kejahatan yang dilakukan. Prinsip tersebut adalah bagaimana kita dapat berinteraksi dan membagi ilmu dengan yang lainnya dari bukti-bukti yang ada sebelum dan saat terjadinya aksi kriminalitas. Kategori tersebut merupakan pemikiran dasar sebagai praktisi forensik dalam menumpas kasus kejahatan, dan dapat dibagi dan disatukan dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasi terhadap pelaku secara individual maupun kelompok. Memahami latar belakang pelaku yang menjadi faktor utama dalam melakukan kejahatan, yaitu memahami kepribadian pelaku, faktor lingkungan yang diterima pelaku sebelum melakukan kejahatan dan dapat digunakan juga dari aspek sosial-budaya yang mendorong seseorang melakukan kejahatan, diantaranya terdapat interaksi simbolik, *social roles*, dan penyimpangan budaya.<sup>2</sup> Seperti, apakah pelaku tersebut belajar dari kelompok atau lingkungan yang buruk, atau perilaku tersebut merupakan hasil dari pembentukannya diri sendiri akibat kurangnya dari pengawasan dan perhatian dari orang tua atau mungkin saja perilaku tersebut merupakan hasil dari kebudayaan lingkungan yang ditempatinya. Memiliki interaksi dengan orang-orang tertentu yang memiliki perilaku yang menyimpang serta hasil interaksi tersebut dapat mengubah karakteristik seseorang.

<sup>1</sup> Inman, K., & Rudin, N. (2001). *Principles and Practice of Criminalistics The Profession of Forensic Science*.

<sup>2</sup> Muti'ah, T. (2015). Criminal Profiling Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Di Yogyakarta. *Jurnal Sosiohumaniora*, 1(1), 12–16.

Proses dalam melakukan investigasi kejahatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, salah satunya adalah *criminal profiling* (pemprofilan kriminal). Metode mengenai *criminal profiling* ini mulai berkembang pesat dan mendapat atensi publik selama beberapa dekade ke belakang. Metode ini merupakan gabungan antara proses pembelajaran dari ilmu kriminologi dan psikologi dalam menggambarkan ciri khas seorang pelaku yang telah melakukan kejahatannya. Jenis *profiling* ini sudah dibentuk sedemikian rupa dengan tujuan membantu dan memudahkan para penegak hukum dalam proses pencarian pelaku dan memecahkan suatu kasus.<sup>3</sup> Maka dari itu, dalam tahap investigasi, kepolisian akan melakukan penggambaran bentuk pelaku dilihat dari keterangan saksi dan korban serta bukti-bukti yang tersebar di area TKP (Tempat Kejadian Perkara) guna dalam mengidentifikasi pelaku.

Terdapat 5 contoh kasus pembunuhan berencana yang telah terjadi di Indonesia dalam rentan waktu 2021 – 2023. Keempat kasus ini memiliki motif yang sama yaitu pelaku memiliki rasa iri hati dan sakit hati terhadap korban, baik dari pencapaiannya korban maupun perekonomian yang dimiliki oleh korban. Kasus pertama yang terjadi di daerah Serpong yang pelaku merupakan pegawai disalah satu toko buah yang tega membunuh atasannya lantaran tidak diberikan uang pinjaman yang membuat pelaku menjadi sakit hati.<sup>4</sup> Kasus kedua terjadi yang dimana pelaku merupakan seorang anak kandung dan korbannya adalah keluarga sendiri, pelaku melakukan pembunuhan dengan memberikan racun yang dimasukkan ke dalam minuman, yang membuat pelaku melakukan aksi tersebut karena sakit hati karena pelaku sebagai tulang punggung oleh keluarganya dan mendapat banyak tekanan oleh orang tuanya.<sup>5</sup> Kasus ketiga ini dilakukan oleh seorang senior di salah satu universitas yang tega membunuh adik tingkatnya sendiri, pelaku melakukan aksi tersebut karena sakit hati dan iri terhadap korban karena korban memiliki banyak uang dan pelaku setelah melakukan aksinya merampas harta korban lalu dijual.<sup>6</sup> Kasus keempat ini dilakukan oleh dua orang yakni pelaku yang merupakan anak kandung dari korban dan kerabat pelaku, korban yang dimaksud ini adalah seorang ayah, pelaku utama meminta temannya untuk menghabiskan korban dengan bayaran dengan jumlah besar dan temannya tidak memikirkan panjang lalu langsung menerima tawaran tersebut karena ia sedang terlilit oleh banyak utang, pelaku yang dimana merupakan anak kandung dari korban melakukan hal keji tersebut lantaran sakit hati karena sang korban yakni ayahnya tidak memenuhi permintaan sang pelaku.<sup>7</sup> Kasus kelima ini terjadi tindakan pembunuhan yang direncanakan oleh pelaku akibat pelaku kesal karena selalu ditagih utang oleh korban, pelaku membuat skenario yang dimana pelaku mengajak korban untuk bertemu secara langsung dengan dalih akan membayar utangnya. Bukannya dibayar melainkan pelaku melancarkan aksinya menggunakan senjata tajam berupa golok dan samurai.<sup>8</sup>

<sup>3</sup> Petherick, Wayne., Turvey, B. E., & Ferguson, C. E. (2010). *Forensic Criminology*. Elsevier Academic Press.

<sup>4</sup> Siregar, A. R., & Maullana, I. (2022, December 19). *Kasus Pembunuhan Karyawati Total Buah Serpong Terungkap dari Patahan Kuku Korban*. Kompas. <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/12/19/20461291/kasus-pembunuhan-karyawati-total-buah-serpong-terungkap-dari-patahan-kuku?page=all>

<sup>5</sup> Fitriana, I. (2023, June 17). *Bunuh Keluarganya Pakai Sianida, Pria di Magelang Divonis Penjara Seumur Hidup*. Kompas.Com. <https://yogyakarta.kompas.com/read/2023/06/17/050500478/bunuh-keluarganya-pakai-sianida-pria-di-magelang-divonis-penjara-seumur?page=all>

<sup>6</sup> Kurnialam, A. (2023, August 6). *Pembunuh Mahasiswa UI Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana dan Terancam Hukuman Mati*. Republika.Co.Id. <https://news.republika.co.id/berita/ryycu8436/pembunuh-mahasiswa-ui-dijerat-pasal-pembunuhan-berencana-dan-terancam-hukuman-mati>

<sup>7</sup> Ridlo, M. (2023, December 8). *Sadis, Pemuda di Pemalang Suruh Teman Bunuh dan Rampok Bapaknya yang Sudah Renta*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/regional/read/5475910/sadis-pemuda-di-pemalang-suruh-teman-bunuh-dan-rampok-bapaknya-yang-sudah-renta?page=3>

<sup>8</sup> Rohman, A. (2021). *Lakukan Pembunuhan Berencana, Mahasiswa Asal Sukabumi Terancam Hukuman Mati*. Antaranews.Com.

Pada pembahasan terhadap kasus ini akan dikaitkan dengan *General Theory of Crime*, teori ini dirumuskan oleh Gottfredson dan Hirschi di dalam buku *A General Theory of Crime*. Teori ini membahas bagaimana fenomena kejahatan terjadi dilihat dari sisi pelaku yang memiliki berbagai faktor penyebab. Secara garis besarnya teori ini merupakan teori klasik berupa teori kontrol sosial dan kontrol eksternal dalam diri seseorang yang didasarkan pada gagasan bahwa dampak kejahatan yang dilakukan tergantung pada lokasi individu saat ini didalam atau memiliki hubungan dengan masyarakat. Dengan kata lain, bahwa adanya sebuah pekekangan sosial dan individu secara stimulan terhadap perilaku seseorang.<sup>9</sup> Dengan kata lain, adanya pembelajaran dari lingkungan sosial yang berasal dari keluarga dan masyarakat dapat menjadi peran penting untuk membentuk sebuah perilaku seseorang.

Fenomena kejahatan yang terjadi, pelaku tidak semerta-merta memiliki niat jahat yang tidak didasari pada sesuatu yang bisa membuatnya memiliki niatan tersebut. Setiap pelaku kejahatan memiliki faktor penyebab mengapa pelaku tersebut sampai melakukan perbuatan tersebut. Disinilah teori tersebut bisa menjelaskannya. Teori ini dapat mengungkapkan 3 hal yang ditemukan di dalam diri pelaku kejahatan, yaitu pelaku memiliki sifat yang impulsif, pengendalian diri yang rendah, dan adanya kesempatan untuk melakukan aksinya.<sup>10</sup> Teori ini beranggapan bahwa pelaku kejahatan memiliki ketiga hal tersebut dalam melakukan aksinya. Sifat impulsif merupakan sifat individu yang cenderung memiliki kontrol diri yang rendah tidak memperhatikan konsekuensi dari tindakan kriminal mereka, seperti risiko ditangkap oleh aparat kepolisian, hukuman yang diterima, atau dampak sosial. Untuk pengendalian diri yang rendah yang berarti seseorang yang memiliki emosi yang sudah tidak bisa dikendalikan yang biasanya seseorang dengan sifat seperti ini pada masa remaja cenderung mengalami kesulitan yang sama dalam mengendalikan perilaku mereka sampai usia dewasa. Adanya kesempatan, menurut Longshore di dalam teori ini menekankan bahwa kesempatan untuk melakukan kejahatan selalu ada dan masih memiliki kaitannya dengan seseorang yang memiliki sifat impulsif dan kontrol diri rendah yang menjadi faktor pendukung seseorang akan melakukan tindakannya, namun seseorang yang memiliki kontrol diri yang tinggi cenderung akan menahan diri untuk melakukan aksinya disaat ada kesempatan untuk melakukannya. Oleh karena itu, pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan *criminal profiling* terhadap kasus pembunuhan berencana jika dilihat dari kacamata *General Theory of Crime*.

## METODE

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *systematic literature review*. Jenis penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan terhadap penelitian terdahulu baik dalam bentuk buku, maupun jurnal artikel terdahulu yang memiliki relevansinya dengan penelitian ini.<sup>11</sup> Sama halnya yang dilakukan didalam penelitian Triandini dkk. (2019), proses dalam melakukan jenis penelitian ini penulis akan melakukan dengan 3 tahap, yakni:

1. *Search Process*, yang merupakan tahap pencarian untuk mendapatkan sumber-sumber yang relevan untuk mendapatkan hasil penelitian yang dituju.
2. *Inclusion and Exclusion Criteria*, tahap untuk memutuskan apakah data yang ditemukan layak digunakan dalam penelitian ini atau tidak.
3. *Quality Assesment*, tahap terakhir ini melakukan evaluasi berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai dengan hasil sumber-sumber referensi yang didapat.

<sup>9</sup> Gottfredson, M. R., & Hirschi, T. (1990). *A General Theory Of Crime*. Stanford University Press .

<sup>10</sup> Longshore, D. (1998). Self-Control and Criminal Opportunity: A Prospective Test of the General Theory of Crime. *Social Problems*, 45(1), 102–113.

<sup>11</sup> Ferdiansah, R. (2024). Literature Review. *International Jurnal Labs*, 1.

Dengan tahap tersebut peneliti telah mengumpulkan sebanyak 44 referensi dari jurnal baik jurnal lokal maupun luar negeri dengan menggunakan *search engine* melalui *google scholar* dan *research gate* dengan rentang tahun 2014 - 2024. Selain jurnal, peneliti juga mengumpulkan buku elektronik (*e-book*) sebanyak 11 buku yang didapatkan melalui website *library genesis* serta 7 dari media berita elektronik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Criminal Profiling

Proses dalam melakukan investigasi kejahatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, salah satunya adalah *Criminal Profiling* (Pemrofilan Kriminal). Studi mengenai *criminal profiling* ini mulai berkembang pesat dan mendapat atensi publik selama beberapa dekade ke belakang. Studi ini merupakan gabungan antara kriminologi dan psikologi dalam menggambarkan ciri khas seorang pelaku yang telah melakukan kejahatan. Jenis *profiling* ini sudah dibentuk sedemikian rupa dengan tujuan membantu dan memudahkan para penegak hukum dalam proses pencarian pelaku dalam memecahkan suatu kasus.<sup>12</sup> Maka dari itu, dalam tahap investigasi khususnya tahap penyelidikan, kepolisian akan melakukan penggambaran bentuk pelaku dilihat dari keterangan saksi dan korban setempat guna dalam mengidentifikasi pelaku melalui bukti yang ada di TKP.

Bidang lingkup penyelidikan, polisi selalu menggunakan teknik *profiling* kriminal. Profil kriminal ini mencakup informasi tentang karakteristik fisik penyerang (seperti tinggi dan berat badan, gangguan penglihatan, dll.), karakteristik demografis (usia, jenis kelamin, etnis), dan perilaku (kepribadian, gaya hidup, fantasi). Ini memerlukan asumsi detail (prediksi berbasis perilaku dari proses pelaku potensial, perilaku pra-kriminal, dan perilaku pasca-kriminal).<sup>13</sup> Pemahaman investigasi menggunakan metode ini sudah dilakukan oleh salah satu kepolisian federal di Amerika Serikat, yakni FBI (*Federal Bureau of Investigation*) sejak tahun 1970-an. Dengan menggunakan metode ini memudahkan para agen penyelidik FBI untuk mengetahui pelaku kejahatan yang dibuatnya. Metode ini merupakan kegiatan yang memberikan kesimpulan seperti ciri-ciri pelaku baik secara biologis (fisik dan psikis) dan kondisi lingkungan atau demografis dari temuan-temuan barang dan alat bukti yang ditemukan di sekitar lokasi kejadian.<sup>14</sup> Menurut Holmes dan Holmes dalam bukunya bab ke-3 (2009), menjelaskan bahwa diperlukannya sebuah asumsi-asumsi dasar sebagai awal penyusunan *profiling* terhadap suatu aksi kejahatan, yang dapat menjelaskan bahwa tempat kejadian perkara bisa menjadi cerminan kepribadian seseorang (pelaku). Dengan pemberian sebuah asumsi dari terjadinya sebuah tindak kejahatan, menjadi acuan atau petunjuk pertama dalam melakukan pencarian terhadap pelaku kejahatan.

Menurut Turvey dalam buku *Forensic Criminology* (2010), menyatakan bahwa dalam pembuatan *criminal profiling* terbagi menjadi dua pemikiran, yaitu induktif dan deduktif. Pemikiran induktif memberikan kesimpulan yang kemungkinan besar terjadi, dengan memberikan argumentasi yang mendukung. Inti dari identifikasi utama dari profil induktif adalah menggunakan kualifikasi, seperti pernyataan kemungkinan, biasanya, antara lain, dan menyoroti probabilitas sifat penilaian. Penarikan kesimpulan dalam membuat *criminal profiling* dengan jenis induktif, rata-rata menggunakan data statistik sebagai bahan dari kesimpulan yang akan diargumentasikan untuk menjelaskan ciri-ciri pelaku kejahatan. Sedangkan yang deduktif, pembuatan profil ini bergantung pada proses yang lebih ilmiah dan sistematis dibandingkan induktif. Dalam pembuatan profil, deduktif menjelaskan karakteristik pelaku

---

<sup>12</sup> Petcherick et.al., Loc. Cit.

<sup>13</sup> Yeni, F., Putra, A. A., & Rahayuningsih, T. (2017). Pemrofilan Kriminal Pelaku Pembunuhan Berencana. *PSYCHOPOLYTAN (Jurnal Psikologi)*, 1(1).

<sup>14</sup> Firandi, A. C. (2023). Penerapan Metode Pemrofilan Kriminal Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Motif Seksual Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, 10(2), 1–13.

langsung dari kondisi fisik dan bukti perilaku-perilaku pelaku. Karena argumentasi dari pemikiran deduktif disusun sedemikian rupa, hasil kesimpulan yang didapat secara implisit terkandung dalam premis, jika keterangannya tidak valid, maka kesimpulannya sebagai hal yang biasa. Rancangan deduktif dibuat secara detail sehingga membawa dari kebenaran ke kebenaran.<sup>15</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, *criminal profiling* termasuk dalam bagian dari investigasi kasus kejahatan, yaitu termasuk ke dalam bagian penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan ini sebagai tahap tim kepolisian mulai melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) di lokasi terjadinya tindak kriminal. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dan mengumpulkan keterangan, bukti atau data-data guna untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana atau bukan, dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap tindak pidana tersebut.<sup>16</sup> Maka dari itu, hasil dari penemuan barang bukti, keterangan saksi di sekitar kejadian perkara, data-data informan, kondisi lingkungan di lokasi kejadian yang dapat membangun gambaran karakteristik dari pelaku tindak pidana tersebut. Sementara untuk penyidikan, melakukan proses pemeriksaan serta penangkapan pelaku tindak pidana sesuai dengan keterangan yang sudah dibuat dari tim penyelidik dan dapat dikatakan bahwa penyelidik adalah seorang eksekutor dalam hal melakukan penangkapan serta pemeriksaan terhadap pelaku.

Pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana yang sudah diatur oleh negara di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pada Pasal 338 mengenai pembunuhan biasa dalam bentuk pokok, Pasal 339 mengenai pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lainnya, dan Pasal 340 mengenai pembunuhan berencana.<sup>17</sup> Pembunuhan sebuah bentuk penyerangan terhadap nyawa orang lain. Upaya seseorang menghilangkan nyawa tersebut maka seseorang harus melakukan atau suatu rangkaian tindakan yang dapat mengakibatkan meninggalnya orang lain.<sup>18</sup> Pembunuhan biasa juga dapat melakukan penghilangan jejak setelah adanya kejadian, seperti menghilangkan barang bukti, meninggalkan lokasi tanpa jejak namun tetap meninggalkan bekas-bekas bukti yang ada di tubuh korban, di lingkungan sekitar, dan sebagainya, karena pembunuhan biasa dilakukan secara spontan. Berbeda dengan pembunuhan berencana yang sudah membuat perhitungan dan perencanaan dalam menghilangkan jejaknya secara sempurna. Pembunuhan biasa yang dilakukan secara spontan, pelaku tidak mempertimbangkan risiko yang akan terjadi dan cara mengatasinya bagaimana. Sedangkan untuk pembunuhan berencana, pelaku sudah memiliki pertimbangan yang matang dalam menghadapi sesuatu risiko baik itu besar maupun kecil.

Kelima kasus yang sudah dijabarkan di pendahuluan merupakan kasus pembunuhan berencana. Sebagaimana kita tahu bahwa pembunuhan berencana salah satu tindakan yang melawan hukum dengan merampas hak kehidupan orang lain dan pembunuhan berencana ini merupakan aksi pembunuhan yang sudah direncanakan sedemikian rupa oleh para pelakunya demi suatu keuntungan yang diinginkannya.<sup>19</sup> Perbedaan antara pembunuhan dengan pembunuhan berencana, yaitu dilihat pada pelaksanaan yang dilakukan oleh pelaku. Metode pelaksanaan pembunuhan dijelaskan pada pasal 338 KUHP, yakni dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pembunuhan berencana dilaksanakan ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara untuk membunuh, dan pelaksanaan pembunuhan itu

---

<sup>15</sup> Petherick et.al., Loc.Cit.

<sup>16</sup> Kaligis, R. (2013). Fungsi Penyelidikan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana. *Lex Crimen*, 2(4), 14–22.

<sup>17</sup> Mahkamah Agung. (2021). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Biro Hukum dan Humas, Badan Umum Administrasi Mahkamah Agung. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-pidana/detail>

<sup>18</sup> Baharudin. (2023). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Kepala Desa Rato Kecamatan Parado Kabupaten Bima. *DIKSI: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Sosial*, 4(1), 12–18.

<sup>19</sup> Yanri, F. B. (2017). Pembunuhan Berencana. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 36–48.

masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berpikir apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 340 KUHP.

**Tabel 1. Perbandingan 5 Kasus Pembunuhan Berencana**

Kasus	Inisial Pelaku	Motif	Modus Operandi	Sosial-Budaya	Kondisi Demografis
Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh rekan kerja	Pelaku berinisial SP	Sakit hati dan pencurian.	Pelaku mendatangi korban di kamar kostnya dan berpura-pura meminjam balsam korban, membekap dan mencekik korban selama 10 menit dan mencuri harta korban.	Tidak dijelaskan melalui artikel berita, namun dapat dilihat bahwa pelaku sebenarnya memiliki hubungan baik dengan para rekan kerjanya terutama kepada korban.	Pelaku berusia 27 tahun, dengan status sudah menikah. Namun dengan kondisi perekonomian yang kurang, sampai pelaku ingin meminta pinjaman uang kepada korban untuk motor melunasi motor mertua yang digadai.
Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh senior di universitas	Pelaku berinisial AAB	Iri dan pencurian	Menikam korban dengan senjata tajam, membungkus jasad korban dengan karung dan pelaku mencuri harta korban.	Tidak dijelaskan melalui artikel berita maupun konferensi pers, namun dapat dilihat bahwa pelaku dengan korban memiliki hubungan pertemanan yang baik di salah satu universitas	Pelaku berusia 23 tahun, dengan status mahasiswa di salah satu universitas. Memiliki perekonomian yang cukup memenuhi kebutuhannya, namun karena memiliki kerugian besar setelah bermain <i>crypto</i> membuat pelaku memiliki banyak utang pinjol.
Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak kandung	Pelaku berinisial DDS	Sakit hati	Pelaku memasukkan racun yang dibelinya secara <i>online</i> ke dalam minuman keluarganya. Aksi pertama gagal, lalu aksi kedua dilakukan dengan yang sama namun menggunakan zat yang lebih beracun dibandingkan sebelumnya.	Tidak dijelaskan lebih lanjut di dalam artikel berita, namun dapat dinilai bahwa interaksi dengan orang tua (korban) kepada pelaku kurang begitu baik yang membuat pelaku yang belum memiliki pekerjaan merasa mendapatkan tekanan yang tidak adil.	Pelaku yang berusia 22 tahun ini merupakan anak kedua dari 2 bersaudara, Pelaku masih belum memiliki pekerjaan, namun kakak perempuannya (korban) sudah memiliki pekerjaan.
Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak kandung dan temannya	Pelaku berinisial AN, dan MB	Sakit hati dan pencurian	MB memberikan akses pintu masuk ke dalam rumahnya dan saat korban dalam kondisi tidur, AN melakukan penusukan dengan senjata tajam, namun korban	Tidak dijelaskan melalui laman berita. Namun dapat dilihat interaksi antar pelaku dengan korban dapat dikatakan kurang begitu baik bagi pelaku MB (anak	Pelaku MB yang merupakan anak kandung korban berumur 20 tahun, dan temannya AN berumur 22 tahun. MB anak kandung dari korban yang merupakan seorang ayah berinisial MA

			terbangun dan melawan pelaku sehingga AN melakukan penusukkan kembali. Setelah berhasil membunuh AN mengambil harta korban.	kandung) yang membuat pelaku menjadi sakit hati. Sementara pelaku AN, memiliki nilai perilaku buruk dengan membunuh korban demi pemenuhan keuangannya.	berusia 60 tahun. MB dan MA memiliki perekonomian yang sangat mencukupi namun AN tidak, karena kerap meminta pinjaman uang ke MB karena AN terlilit oleh utang.
Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh debitur	Pelaku berinisial TRB.	Kesal/emosi karena ditagih utang	Membuat skenario untuk membunuh korban. Saat korban menemuinya, pelaku meminta supir korban ke rumah ibunya agar targetnya sendiri di dalam rumahnya, saat supirnya pergi pelaku langsung membacok korban dengan senjata tajam dan menusuk korban. Setelah itu, supir korban menjadi target selanjutnya dan akhirnya dibacok hingga tewas. Setelah melakukan aksinya pelaku lari ke area Perkebunan hingga ditangkap oleh kepolisian.	Tidak dijelaskan melalui artikel berita perihal interaksi sosial pelaku, namun dapat dinilai bahwa pelaku memiliki perilaku yang buruk dan kurangnya pengendalian dalam mengontrol emosi.	Pelaku merupakan seorang mahasiswa di salah satu universitas di Sukabumi, memiliki perekonomian yang kurang memadai yang membuat pelaku melakukan utang-piutang dengan korban, namun utang tersebut tidak kunjung dilunasi oleh pelaku.

Sumber: Data Disusun Peneliti

Tabel diatas menunjukkan, bahwa semua pelaku berjenis kelamin laki-laki dengan rentan usia 20 - 27 tahun. Kelima pelaku ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda. SP adalah karyawan salah satu di gerai toko, AAB, MB dan TRB adalah mahasiswa, AN dan DDS belum memiliki pekerjaan. Jika dilihat dari sosial-budaya dan kondisi demografis pelaku, tidak dijelaskan secara detail perihal kondisi pelaku yang memiliki pemikiran untuk melakukan pembunuhan. Menurut Christian, konteks dari *General Theory of Crime* yang menekankan pada pengendalian diri seseorang yang berakhir memiliki sifat impulsif dan kesempatan untuk melakukan kejahatan menjadi faktor utama seseorang melakukan kejahatan. Menurutnya, Gottferson dan Hirchi menyadari bahwa kejahatan hanya dapat terjadi jika adanya kesempatan dan kecenderungan untuk melakukan kejahatan Namun, karena banyak kesempatan yang muncul untuk sebagian besar bentuk kejahatan menjadi faktor utama yang menentukan adalah "kriminalitas" dari calon pelaku.<sup>20</sup> Jika tidak memiliki pengendalian diri yang baik, maka akan cenderung melakukan tindakan kriminal. Pengendalian diri ini muncul saat seseorang masih kecil. Ketika orang tua tidak memberikan pengawasan yang cukup kepada anak-anak mereka, tidak menyadari perilaku menyimpang

<sup>20</sup> Wickert, C. (2019, April 24). *General Theory of Crime (Gottfredson & Hirschi)*. SozTheo.De. <https://soztheo.de/theories-of-crime/control/general-theory-of-crime-gottfredson-hirschi/?lang=en>

anak-anak mereka, atau tidak memberikan respons yang tepat, mereka mengalami kurangnya kontrol diri. Bahkan jika orang tua sendiri tidak mengembangkan keterampilan yang tepat, pengendalian diri tidak dapat dikembangkan secara memadai.

### Faktor Determinan Pelaku Pembunuhan

Terdapat 5 penelitian yang menilai bahwa perilaku seseorang yang melakukan pembunuhan memiliki faktor kurangnya pengendalian diri akibat dari faktor internal dan eksternal yang dapat membentuk perilakunya sejak usia anak. Faktor internal yang paling dekat adalah keluarga yang membesarkan anaknya menjadi anak yang baik dan berbakti kepada orang lain. Orang tua memiliki peranan yang penting dalam membentuk perilaku anaknya dengan memberikan pengawasan yang cukup, menyadari kekurangan sang anak dalam bersikap, dan mengajarkan hal-hal yang positif serta melarang sesuatu yang akan berdampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain. Menurut Wahyuni (2022), jika orang tua tidak memberikan arahan dan pengawasan terhadap anak-anak; tidak menyadari perilaku yang menyimpang anak mereka, memberikan respons yang tidak tepat, maka anak-anak tersebut memiliki perilaku yang tidak baik.<sup>21</sup> Cikal dan Kristiana (2014) menyatakan, selain hubungan dengan orang tuanya, kriminalitas yang dilakukan oleh anak atau remaja dapat dipengaruhi oleh keadaan personal dari anggota keluarganya. Adanya anggota keluarga yang terlibat tindak kriminal seperti kakak/adik, dan kurangnya pengawasan orang tua dapat menyebabkan anak di dalam keluarga menjadi nakal dan rentan untuk melakukan tindak kejahatan.<sup>22</sup>

Faktor eksternal pada seseorang melalui lingkungan masyarakat seperti teman sebaya dan masyarakat di wilayah tempat tinggal. Perilaku teman sebaya merupakan sarana yang paling baik untuk menilai apakah perilaku seorang anak muda sesuai dengan norma yang berlaku atau menyimpang.<sup>23</sup> Kelompok pertemanan berpengaruh penting terhadap risikonya perilaku yang menyimpang. Dengan adanya kontak sering terpicu perselisihan antar teman yang berakhir terjadinya suatu pertengkaran.<sup>24</sup> Pertengkaran yang terjadi ini dapat menimbulkan perilaku seseorang yang menjadi kurangnya pengendalian terhadap dirinya sendiri, yang mengakibatkan perubahan perilaku seseorang yang menjadi kurangnya dalam pengendalian dirinya yang berdampak pada sistem norma dan undang-undang yang berlaku. Menurut Yanri dalam penelitiannya, setiap perilaku individu terutama pada anak dapat dipelajari juga melalui tayangan film atau bermain *game online* yang bertema kekerasan yang hal tersebut tidak layak untuk dipertontonkan atau dimainkan oleh usia yang masih di bawah umur (18 tahun ke bawah). Tontonan ini berdampak pada otak mereka distimulasi untuk menyerang lebih dulu sebelum dierang, dan dapat memicu perilaku kriminal dalam diri anak.<sup>25</sup> Pada usia anak cenderung akan lebih mengerti dengan yang dilihat dibandingkan yang didengar olehnya yang membuat anak dapat meniru seperti yang dilihatnya dan berdampak pada perilakunya untuk dikemudian hari. Namun tidak menutup kemungkinan pada usia seseorang dalam mempelajari suatu tindakan kriminalitas yang berada di dunia maya dengan di dunia nyata tapi cenderung lebih besar pada usia anak yang masih belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk tanpa adanya pengawasan dari orang tua.

<sup>21</sup> Wahyuni, W. (2022, July 19). *Pembunuhan dan Pembunuhan Berencana*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembunuhan-dan-pembunuhan-berencana-1t62d68b0036f97/?page=1>

<sup>22</sup> Cikal, W., & Kristiana, I. F. (2014). Jejak Psikologis Remaja Dan Pembunuhan Penelitian Studi Kasus Pembunuhan yang Dilakukan oleh Remaja Narapidana di Lapas Kedung Pane Semarang. *Jurnal Empati*, 3(4).

<sup>23</sup> Sumarlin, A., Sulistyawati, S., & Setyawan, I. (2019). Analisis Mengenai Faktor-Faktor Orang Dapat Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan. *Prosiding Seminar Nasional & Expo II Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1376–1385.

<sup>24</sup> Langelo, A. P., Kristanto, E. G., & Mallo, N. T. S. (2021). Profil Pembunuhan di Kota Manado Tahun 2018-2019. *E-Clinic*, 9(2), 271–278.

<sup>25</sup> Yanri, F. B. (2017). Pembunuhan Berencana. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 36–48.

Salah satu kasus ditabel pada pembunuhan berencana yang dilakukan oleh AAB. Pelaku AAB mengaku nekat membunuh korban yang merupakan juniornya setelah terinspirasi dari serial film berjudul "Narcos".<sup>26</sup> Film Narcos ini merupakan film serial yang menceritakan kehidupan kriminal Pablo Escobar yang mendirikan kartel narkoba di wilayah Medellin, Kolombia. Film serial ini banyak sekali adegan kekerasan dan pembunuhan, yang berdampak pada perilaku seseorang jika tidak bisa mengendalikan pemikirannya serta tidak bisa membedakan adegan di film dan dunia nyata. Berbeda hal dengan kasus ini, pelaku AAB melakukan aksi pembunuhannya terinspirasi dari film serial tersebut. Menandakan bahwa perilaku AAB padahal usia yang sudah dewasa, mempelajari cara melakukan pembunuhan melalui serial film Narcos dan aksinya hendak dilakukan untuk membunuh korban. Melansir dari berita Kompas (2022), pada pelaku DDS memiliki keadaan personal dari keluarganya, lantaran DDS dibebani keluarganya untuk membantu perekonomian keluarga sementara kakak perempuannya tidak dibebani hal yang sama. Sumber penghasilan keluarga hanya dari uang pensiunan Ayahnya DDS yang merupakan pensiunan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kementerian Keuangan, sejak Ayah DDS jatuh sakit beban ekonomi keluarga pun semakin bertambah karena perlu biaya pengobatan. Deretan permasalahan inilah yang membuat pelaku DDS dibebani untuk membantu keluarga.<sup>27</sup>

Kondisi demografis pada setiap pelaku pembunuhan, tidak dijelaskan detail namun dijelaskan pada 3 pelaku yakni AAB, TRB, dan AN memiliki kondisi keuangan yang tidak baik yang membuat pelaku memiliki utang pinjaman baik itu dari orang lain maupun pinjaman *online* (pinjol). Untuk pelaku SP, mengenai kendala keuangan karena pelaku harus menebus motor mertuanya yang sedang digadai. Sedangkan pelaku MB dan DDS, tidak memiliki kondisi keuangan yang buruk melainkan sebaliknya. Perbedaan dari kedua pelaku tersebut DDS tidak memiliki pekerjaan, dan MB yang masih berstatus sebagai pelajar/mahasiswa di usia yang masih 20 tahun. Pada pelaku yang memiliki kondisi keuangan yang buruk sampai adanya utang-piutang, pelaku AAB dan AN benar-benar membutuhkan uang untuk melunasi utangnya dan bertepatan dengan kerabatnya yang memiliki banyak uang atau harta sampai ingin membunuh. AAB mengalami kondisi yang stres akibat kerugian saat investasi *crypto* dan terlilit oleh pinjaman *online*; melihat korban masih memiliki harta dan uang yang banyak dari hasil investasi di *crypto* yang mengakibatkan AAB menghabiskan nyawa korban untuk mencuri harta-harta korban. Pelaku AN merupakan kerabat MB yang ingin meminjam uang untuk membayar utang-utangnya. Namun, MB memiliki kesempatan untuk memanfaatkan MB dalam membantu AN yang ingin menghabiskan nyawa ayah kandungnya dengan imbalan harta korban dan uang yang lebih besar jumlahnya untuk AN. Kondisi AN pada saat itu sangat pasrah dengan keadaan yang dialaminya dan memutuskan untuk melakukan aksi pembunuhan yang direncanakan oleh AN.<sup>28</sup>

### **Aspek *Low Self-Control*, Implusif, dan Kesempatan**

Kelima pelaku ini ada 3 persamaan pada motif pelaku yaitu memiliki rasa sakit hati; 2 diantaranya disertai dengan motif pencurian. 1 kasus dengan motif iri hati dan disertai pencurian, dan yang terakhir dengan motif memiliki kekesalan terhadap korban. Pada motif tersebut dapat dinilai bahwa pelaku memiliki tingkat pengendalian diri yang rendah dalam

---

<sup>26</sup> CNN Indonesia. (2023, August 6). *Fakta Pembunuhan Mahasiswa UI: dari Pinjol sampai Cincin Nyangkut*. Cnnindonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230806070834-12-982486/fakta-pembunuhan-mahasiswa-ui-dari-pinjol-sampai-cincin-nyangkut>

<sup>27</sup> Rachmawati. (2022, November 29). *Sosok DDS, Anak yang Racuni Keluarga di Magelang, Dikenal Pendiam tapi Kerap Hamburkan Uang*. Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2022/11/29/164600278/sosok-dds-anak-yang-racuni-keluarga-di-magelang-dikenal-pendiam-tapi-kerap?page=all>

<sup>28</sup> Ridlo, M. (2023, December 8). *Sadis, Pemuda di Peralang Suruh Teman Bunuh dan Rampok Bapaknya yang Sudah Renta*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/regional/read/5475910/sadis-pemuda-di-pemalang-suruh-teman-bunuh-dan-rampok-bapaknya-yang-sudah-renta?page=3>

mengendalikan perasaan amarahnya yang membuat pelaku ingin melakukan aksi pembunuhan terhadap korban. Menurut Gottfredson & Hirschi (1990) menyatakan pengendalian diri menunjukkan bahwa orang berbeda dalam hal sejauh mana mereka menahan diri dari tindak kriminal, kriminalitas menunjukkan bahwa masing-masing individu memiliki tolak ukur sejauh mana mereka terdorong untuk melakukan kejahatan, dan setiap individu selalu memiliki niat dalam melakukan aksinya jika memiliki pengendalian diri yang tinggi cenderung akan mengurungkan niatnya untuk melakukan aksi tersebut.<sup>29</sup> Pada motif yang dijelaskan dalam tabel, dapat dinilai bahwa pelaku sudah memiliki niat dalam melakukan aksi pembunuhan, dan niatnya ini masuk ke dalam kategori untuk membuat sebuah perencanaan aksinya dengan adanya sakit hati, iri, kesal/emosi, dan didorongnya faktor kebutuhan ekonomi membuat pelaku semakin tidak bisa mengontrol dirinya yang akhirnya niatnya tersebut tetap dilaksanakan oleh pelaku. Selain itu, seperti yang ditunjukkan dalam tabel di atas pelaku tidak hanya memiliki rasa sakit hati dan kesal kepada korban, tetapi juga menghadapi kesulitan keuangan yang signifikan. Akibatnya, pelaku memutuskan untuk membunuh korban untuk mendapatkan harta korban, yang akan digunakan untuk mengatasi masalah keuangan yang dihadapinya.

Pada modus operandi pelaku, terdapat persamaan pada 3 pelaku yakni pelaku menggunakan barang berupa senjata tajam untuk membunuh korban, selain itu terdapat 1 pelaku tidak menggunakan barang yaitu dengan cara mencekik korban yang membuat korban kesulitan untuk bernafas, dan ada 1 kasus menggunakan zat kimia yang dapat meracuni korban melalui minuman yang dibuat sang ibu (korban). Selain alat atau bahan yang digunakan, pelaku sempat memikirkan apakah harus melakukan pembunuhan atau tidak? Karena pelaku berada didalam keadaan terdesak serta memiliki rasa sakit hati dan kesal yang sudah tidak bisa dikendalikan lagi oleh pelaku, maka aksinya akan tetap dilakukan dengan rencana. Hal tersebut dapat dinilai bahwa pelaku memiliki sifat impulsif. Konsep yang dijelaskan oleh *General Theory of Crime*, sifat impulsif dianggap sebagai bagian dari aspek pengendalian diri yang disebut sebagai “keterampilan pengendalian diri”.<sup>30</sup> Konsep ini menekankan bahwa pengendalian diri bukan hanya kemampuan mengendalikan dorongan dan menghindari risiko, melainkan merencanakan dan mengelola perilaku yang mendukung individu dalam mencapai tujuan jangka panjangnya. Pada fenomena kasus ini pelaku memiliki perilaku yang tidak memikirkan konsekuensi jangka panjangnya yang dimana mereka akan berhadapan dengan hukum, yang akhirnya para pelaku melakukan aksi tersebut karena kurang mampu dalam mengendalikan dorongan-dorongan ingin membunuh korban.

Pelaksanaan aksi pembunuhan yang hendak dilakukan oleh pelaku, karena memiliki dan memanfaatkan kesempatan dalam melakukan kejahatannya. Pada konteks teori ini menjelaskan bahwa kesempatan dalam melakukan kejahatan selalu ada, namun balik lagi dari individu kontrol diri dari setiap individu, jika seseorang dapat mengontrol dirinya cenderung akan menahan diri dari memanfaatkan kesempatan untuk melakukan kejahatan jika kesempatan itu muncul, jika kontrol diri rendah maka seseorang akan memanfaatkan kesempatan tersebut. Berdasarkan kasus di atas, pelaku memiliki kesempatan untuk membunuh korban disaat korban sedang fokusnya teralihkan, berada di lingkungan yang kosong, dan korban sedang tertidur. Terdapat kasus pembunuhan yang kondisi korban fokus dialihkan oleh pelaku disaat pelaku berpura-pura meminjam balsam korban dan pada saat korban sedang mencari barangnya, pelaku langsung membunuh korban. Kasus lainnya, korban dibunuh dengan cara diracuni oleh pelaku melalui minuman, minuman tersebut korban tidak mengetahui bahwa sudah dimasuki racun yang dapat membunuhnya. Pelaku menuangkan racun ke dalam minuman korban pada saat korban sedang tidak berada di

<sup>29</sup> Gottfredson & Hirschi, Op. Cit., 87.

<sup>30</sup> Pratt, T. C., & Cullen, F. T. (2000). The Empirical Status Of Gottfredson And Hirschi's General Theory Of Crime: A Meta-Analysis. *Criminology*, 38(3), 931–964.

sekitar pelaku yang menjadi kesempatannya untuk menjalankan aksinya. 2 kasus pembunuhan yang dimana korban berada di kondisi lingkungan yang kosong, yaitu berada di dalam kos korban dan berada di rumah pelaku. Kondisi lingkungan yang kosong ini adalah kondisi dimana hanya ada pelaku dan korban saja yang berada di lokasi tersebut, tidak ada orang lain. Pada kasus yang dibunuh saat korban sedang tertidur, juga menjadi kesempatan bagi pelaku untuk melakukan aksinya bahkan ditambah juga oleh pelaku utamanya untuk membuka pintu masuk ke dalam rumah korban.

## KESIMPULAN

Profil kriminal tidak hanya menemukan identitas fisik pelaku, tetapi juga menilai kepribadian pelaku. Menurut analisis *General Theory of Crime* oleh Gottfredson dan Hirchi, ada keyakinan bahwa faktor latar belakang mendorong pelaku untuk melakukan pembunuhan berencana. Menurut teori ini, faktor yang paling penting adalah kurangnya pengendalian diri, juga dikenal sebagai *Low Self-Control*. Kurangnya pengendalian diri ini sangat mempengaruhi perilaku pelaku. Pelaku menjadi impulsif yang mengakibatkan pelaku tidak bisa mengendalikan keinginan untuk membunuh korban dan niatnya membunuh korban. Akibatnya, pelaku memiliki dan memanfaatkan kesempatan untuk melakukan pembunuhan karena tidak dapat mengendalikan dorongan untuk membunuh.

*Profiling* yang diamati terhadap pelaku memuat beberapa faktor penyebab ketidakmampuannya mengendalikan diri, yakni pada kondisi demografis, motif, modus operandi, dan sosial-budaya. Pada kondisi demografis, hal ini terletak pada kondisi keuangan pelaku yang terlilit oleh banyak utang, rugi dalam investasi, belum bisa melunasi motor yang sedang digadai. Pada motifnya, pelaku tampak rasa kesal, cemburu/iri, sakit hati, dan melakukan pencurian. Perbuatan pencurian ini dipengaruhi karena banyak utang dan ingin melunasi pembayaran di gadai, adapun pelaku merasa kesal karena korban terus menerus menuntut hutang, sakit hati karena tidak diberikan pinjaman uang, tidak mengabulkan permintaan dari pelaku dan mendapat tekanan yang tidak adil dari korban, iri karena korban mempunyai banyak uang hasil dari investasi. Modus operandi pelaku menunjukkan bahwa, dengan sifat impulsif dan kesempatan dalam melakukan kejahatan, pelaku mampu membuat skenario atau rencana untuk melakukan pembunuhan. Pada sosial-budaya pelaku, menurut *General Theory of Crime* para pelaku menerima ajaran dari lingkungan sosial yang kurang layak untuk dipelajari dan memiliki perilaku kriminal akibat pembelajaran dari suatu menonton film atau bermain *game online* yang membuat pelaku memiliki motivasi dan inspirasi untuk melakukan kejahatan.

## REFERENSI

- Baharudin. (2023). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Kepala Desa Rato Kecamatan Parado Kabupaten Bima. *DIKSI: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Sosial*, 4(1), 12–18.
- Cikal, W., & Kristiana, I. F. (2014). Jejak Psikologis Remaja Dan Pembunuhan Penelitian Studi Kasus Pembunuhan yang Dilakukan oleh Remaja Narapidana di Lapas Kedung Pane Semarang. *Jurnal Empati*, 3(4).
- CNN Indonesia. (2023, August 6). *Fakta Pembunuhan Mahasiswa UI: dari Pinjol sampai Cincin Nyangkut*. Cnnindonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230806070834-12-982486/fakta-pembunuhan-mahasiswa-ui-dari-pinjol-sampai-cincin-nyangkut>
- Ferdiansah, R. (2024). Literature Review. *International Jurnal Labs*, 1.
- Firandi, A. C. (2023). Penerapan Metode Pemrofilan Kriminal Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Motif Seksual Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, 10(2), 1–13.

- Fitriana, I. (2023, June 17). *Bunuh Keluarganya Pakai Sianida, Pria di Magelang Divonis Penjara Seumur Hidup*. Kompas.Com. <https://yogyakarta.kompas.com/read/2023/06/17/050500478/bunuh-keluarganya-pakai-sianida-pria-di-magelang-divonis-penjara-seumur?page=all>
- Gottfredson, M. R., & Hirschi, T. (1990). *A General Theory Of Crime*. Stanford University Press .
- Holmes, R. M., & Holmes, S. T. (2009). *Profiling Violent Crimes: An Investigative Tool* (J. Westby, Ed.; 4th ed.). SAGE Publication, Inc.
- Inman, K., & Rudin, N. (2001). *Principles and Practice of Criminalistics The Profession of Forensic Science*.
- Kaligis, R. (2013). Fungsi Penyelidikan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana. *Lex Crimen*, 2(4), 14–22.
- Kurnialam, A. (2023, August 6). *Pembunuh Mahasiswa UI Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana dan Terancam Hukuman Mati*. Republika.Co.Id. <https://news.republika.co.id/berita/ryycu8436/pembunuh-mahasiswa-ui-dijerat-pasal-pembunuhan-berencana-dan-terancam-hukuman-mati>
- Langelo, A. P., Kristanto, E. G., & Mallo, N. T. S. (2021). Profil Pembunuhan di Kota Manado Tahun 2018-2019. *E-CliniC*, 9(2), 271–278.
- Longshore, D. (1998). Self-Control and Criminal Opportunity: A Prospective Test of the General Theory of Crime. *Social Problems*, 45(1), 102–113.
- Mahkamah Agung. (2021). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Biro Hukum dan Humas, Badan Umum Administrasi Mahkamah Agung. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-pidana/detail>
- Muti'ah, T. (2015). Criminal Profiling Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Di Yogyakarta. *Jurnal Sosiohumaniora*, 1(1), 12–16.
- Petherick, Wayne., Turvey, B. E., & Ferguson, C. E. (2010). *Forensic Criminology*. Elsevier Academic Press.
- Pratt, T. C., & Cullen, F. T. (2000). The Empirical Status Of Gottfredson And Hirschi's General Theory Of Crime: A Meta-Analysis. *Criminology*, 38(3), 931–964.
- Rachmawati. (2022, November 29). *Sosok DDS, Anak yang Racuni Keluarga di Magelang, Dikenal Pendiam tapi Kerap Hamburkan Uang*. Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2022/11/29/164600278/sosok-dds-anak-yang-racuni-keluarga-di-magelang-dikenal-pendiam-tapi-kerap?page=all>
- Ridlo, M. (2023, December 8). *Sadis, Pemuda di Pemalang Suruh Teman Bunuh dan Rampok Bapaknya yang Sudah Renta*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/regional/read/5475910/sadis-pemuda-di-pemalang-suruh-teman-bunuh-dan-rampok-bapaknya-yang-sudah-renta?page=3>
- Rohman, A. (2021). *Lakukan Pembunuhan Berencana, Mahasiswa Asal Sukabumi Terancam Hukuman Mati*. Antaranews.Com.
- Siregar, A. R., & Maullana, I. (2022, December 19). *Kasus Pembunuhan Karyawati Total Buah Serpong Terungkap dari Patahan Kuku Korban*. Kompas. <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/12/19/20461291/kasus-pembunuhan-karyawati-total-buah-serpong-terungkap-dari-patahan-kuku?page=all>
- Sumarlin, A., Sulistyawati, S., & Setyawan, I. (2019). Analisis Mengenai Faktor-Faktor Orang Dapat Melakukan Tindakan Pidana Pembunuhan. *Prosiding Seminar Nasional & Expo II Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1376–1385.
- Triandini, E., Jayanatha, S., Indrawan, A., Putra, G. W., & Iswara, B. (2019). Metode Systematic Literature Review untuk Identifikasi Platform dan Metode Pengembangan Sistem Informasi di Indonesia . *Indonesian Journal of Information Systems (IJIS)*, 1(2), 63–77.

- Wahyuni, W. (2022, July 19). *Pembunuhan dan Pembunuhan Berencana*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembunuhan-dan-pembunuhan-berencana-lt62d68b0036f97/?page=1>
- Wickert, C. (2019, April 24). *General Theory of Crime (Gottfredson & Hirschi)*. SozTheo.De. <https://soztheo.de/theories-of-crime/control/general-theory-of-crime-gottfredson-hirschi/?lang=en>
- Yanri, F. B. (2017). Pembunuhan Berencana . *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 36–48.
- Yeni, F., Putra, A. A., & Rahayuningsih, T. (2017). Pemrofilan Kriminal Pelaku Pembunuhan Berencana. *PSYCHOPOLYTAN (Jurnal Psikologi)*, 1(1).